



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SITI ROFIKA
NIM : 20104851

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2024



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi
Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains
Mandala

Diajukan Oleh :

SITI ROFIKA
NIM : 20104851

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA


IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER


Nama : Siti Rofika
NIM : 20104851
Program Studi : Manajemen Bisnis
Minat Studi : Manajemen Keuangan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten



Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
NIDN. 0008077101


Drs. Karim Budiono, M.P.
NIDN. 0724076201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala

Kaprodi Manajemen
Institut Teknologi dan Sains Mandala


Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
NIDN. 0008077101


Dr. Tamriatin Hidayah, S.E., M.P.
NIDN. 0007106601

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2024
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Online (Zoom Meeting)

Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi :


Dr. Agustin H P.,M.M.
Ketua Penguji



Drs. Karim Budiono, M.P.
Sekretaris Penguji




Dr. Muhammad Firdaus, S.P.,M.M.,M.P.
Anggota Penguji




Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala

Kaprodi Manajemen
Institut Teknologi dan Sains Mandala


Dr. Muhammad Firdaus, S.P.,M.M.,M.P.
NIDN. 0008077101



Dr. Tamriatin Hidayah, S.E., M.P
NIDN. 0007106601

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rofika

NIM : 20.104851

Program Studi : Manajemen Bisnis

Mata Kuliah Dasar : Manajemen Keuangan

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI

PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini terbukti hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya siap menanggung risiko dibatalkannya karya ilmiah yang telah saya buat dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Siti Rofika

NIM. 20104851

MOTTO

" It always seems impossible until it's done. "

(Nelson Mandela)

“ Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya. “

(Lenang Manggala)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, kelancaran dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
2. Almarhum Bapak yang begitu menginginkan putrinya menjadi sarjana tetapi Allah berkehendak lain sebelum putrinya mewujudkan, Ibu tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi dan suami yang selalu memberikan semangat dan mensupport apapun yang sedang dikerjakan oleh istrinya. Terimakasih atas kasih sayangnya selama ini jasa kalian tidak akan terlupakan.
3. Dosen pembimbing utama (Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P.,M.M.,M.P.) dan Dosen Pembimbing Asisten (Bapak Drs. Karim Budiono, M.P) yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya.
4. Sahabat terbaik (Bu Nunung, Mas Ridlo, Dimas, Mbak Fifi, Mas Yudi, Mas Adi, Mbak Umami, Bu Dyah, Mas Iqbal, Mas Yoland) yang selalu memberikan semangat dan dukungan, yang suka rela saling membantu dalam keadaan apapun. Terimakasih untuk canda tawa, suka duka yang kita lewati selama ini, terimakasih untuk semua kenangan indah bersama.
5. Terimakasih untuk teman seperjuangan di kelas Manajemen Malam (Ilham, Radit, Richard, Pak Adam, Mb Vivi, Wulan, Yuyun) yang berjuang bersama dari awal semester sampai sekarang. Kalian semua luar biasa.
6. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan, akhir kata skripsi ini untuk kalian semua orang-orang tersayang. Semoga skripsi ini juga bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.


Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi SIPD, kendala yang terjadi dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi SIPD dalam Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, untuk itu penulis penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala
2. Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan meluangkan waktu selama proses penyusunan tugas akhir
3. Dr. Tamriatin Hidayah, S.E., M.P. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala
4. Drs. Karim Budiono, M.P. selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah sabar dan meluangkan waktu selama proses bimbingan
5. Seluruh dosen pengajar pada Program Studi Manajemen Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala
6. Seluruh pihak di Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian. Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, Bendara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Operator SIPD yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk dilakukan wawancara khusus perihal penelitian ini.

7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, sudah mau dan mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diambil sendiri. Pencapaian ini merupakan hasil dari keputusan terbaik yang pernah diambil sebelumnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan dan mohon saran serta masukan untuk perbaikan agar penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Penelitian Terdahulu.....	6
1.6. Tinjauan Pustaka	8
1.6.1. Teori Implementasi	8
1.6.2. Sistem Informasi	11
1.6.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	13
1.7. Batasan Masalah.....	15
BAB II METODE PENELITIAN.....	16
2.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian	16
2.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	16
2.3. Metode Pengambilan Data	19
2.4. Tahapan Penelitian	20
2.5. Pendekatan dalam Analisis Data	22
2.6. Keabsahan Penelitian.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN	28
3.1 Orientasi Kanchah Penelitian	28
3.1.1 Sejarah Dinas Perikanan	28
3.1.2 Visi dan Misi	29
3.1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi	30
3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	32
3.1.5 Tata Kerja	39
3.1.6 Struktur Organisasi	40
3.2 Pelaksanaan Penelitian	41
3.3 Temuan Penelitian.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4. 1. Deskripsi Hasil Wawancara	49
4.1.1.Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	49
4.1.2. Kendala dalam pelaksanaan Implementasi (SIPD)	54
4.1.3.Upaya yang dilakukan mengatasi SIPD	57
4. 2. Analisis Hasil Wawancara.....	60
4.2.1.Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	60
4.2.1.1.Komunikasi.....	61
4.2.1.2.Disposisi	62
4.2.1.3.Sumberdaya	62
4.2.1.4.Struktur Birokrasi	63
4.2.2. Kendala yang ada Dalam Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	64
4.2.2.1.Aplikasi yang belum Sempurna.....	65
4.2.2.2.Kurangnya kesiapan SDM yang ada	67
4.2.3.Upaya yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi Permasalahan Penggunaan SIPD.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Implikasi	71
5.3. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN	xix


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Proses Analisis Data Kualitatif	22
Gambar 3. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab Jember.....	40
Gambar 3. 2. Tampilan Aplikasi SIMDA Keuangan.....	45
Gambar 3. 3. Tampilan Aplikasi SIPD	45
Gambar 3. 4. Halaman Log-in Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas.....	xix
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan PPK SKPD.....	xxi
Lampiran 3. Hasil Wawancara bersama Bendahara Penerimaan.....	xxiii
Lampiran 4. Hasil Wawancara bersama Bendahara Pengeluaran	xxv
Lampiran 5. Hasil Wawancara bersama Operator SIPD.....	xxvii
Lampiran 6. SOP Penatausahaan Pengeluaran (GU)	xxx
Lampiran 7. SOP SIPD Penatausahaan Pengeluaran (LS)	xxxiii
Lampiran 8. SIPD Penatausahaan Pengeluaran (UP)	xxxv
Lampiran 9. SOP SIPD Penatausahaan Penerimaan.....	xxxvii
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara.....	xxxix



IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK

Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember termasuk Dinas Perikanan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan menggunakan aplikasi SIPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SIPD, kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam implementasi SIPD. Penelitian ini menggunakan metode observasi serta wawancara kepada pihak pemangku kepentingan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember, selain itu peneliti juga melakukan analisis data terhadap hasil temuan selama penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling di mana peneliti secara subjektif memilih informan dari populasi yang dinilai memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan isu penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Informan pada penelitian ini yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember diantaranya Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas selaku PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran selaku user penatausahaan pengeluaran, Bendahara Penerimaan selaku user penatausahaan penerimaan dan operator SIPD sebagai pelaku inputing data SIPD. Proses analisis data kualitatif melibatkan penafsiran mendalam terhadap rangkaian informasi yang terhimpun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi SIPD terhadap penatausahaan keuangan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember dilaksanakan sejak tahun anggaran 2022 dan sudah berjalan dengan baik, kendala yang terjadi selama penggunaan SIPD diantaranya lemahnya server, aplikasi yang belum sempurna dan terbatasnya akses laporan keuangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala tersebut berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam penerapan SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Kata Kunci : SIPD, Penatausahaan keuangan, Dinas Perikanan, Implementasi

IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION
SYSTEMS (SIPD) IN REGIONAL FINANCIAL ADMINISTRATION AT THE
FISHERIES DEPARTMENT OF JEMBER DISTRICT

ABSTRACT

Electronic-based government systems are needed in an effort to realize a clean, effective, transparent and accountable government. With the issuance of Permendagri No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, all Regional Apparatus Organizations of Jember Regency including the Fisheries Service no longer use the SIMDA application, but use the SIPD application. The purpose of this research is to find out the implementation of SIPD, the obstacles that occur and the efforts made in the implementation of SIPD. This research used observation methods and interviews with stakeholders at the Fisheries Service of Jember Regency, besides that the researchers also analyzed the data on the findings during the research. The sampling technique used was purposive sampling where researchers subjectively selected informants from the population who were considered to have in-depth knowledge related to regional financial administration issues at the Fisheries Department of Jember Regency. The informants in this study are officials responsible for financial administration at the Jember Regency Fisheries Service including the Head of the Service as the Budget User, the Secretary of the Service as PPK-SKPD, the Expenditure Treasurer as the user of expenditure administration, the Revenue Treasurer as the user of revenue administration and the SIPD operator as the SIPD data inputting actor. The qualitative data analysis process involves in-depth interpretation of the series of information collected. The results of the study concluded that the implementation of the SIPD application for financial administration at the Jember Regency Fisheries Service was carried out since the 2022 fiscal year and has been running well, the obstacles that occurred during the use of SIPD included weak servers, imperfect applications and limited access to financial reports. Efforts made to overcome some of these obstacles went well and were very helpful in implementing SIPD at the Jember Regency Fisheries Department.

Keywords: SIPD, Financial Administration, Fisheries Department, Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, Pemerintah Daerah harus mempunyai kemampuan melaksanakan tugas serta fungsinya secara optimal, menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Langkah ini dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, potensi daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam sistem pemerintahan negara (Tumija dan Erlambang, 2023).

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sangatlah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional berpotensi meningkatkan integrasi dan efisiensi. Salah satu contohnya adalah sistem informasi yang diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 77 Tahun

2020, yang menggantikan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh SKPD di Kabupaten Jember, termasuk Dinas Perikanan, kini tidak lagi menggunakan aplikasi SIMDA, tetapi telah beralih ke aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa SIPD adalah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainnya yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas.

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina daerah, mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini dipertegas melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/235/Keuda Tahun 2021, yang menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah. Namun, evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat 26% pemerintah daerah yang belum sepenuhnya

menggunakan aplikasi SIPD. Terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasian program SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kab. Jember, diantaranya belum maksimalnya penggunaan SIPD terutama dalam bidang penatausahaan. Hal tersebut disebabkan karena dalam penggunaan aplikasi SIPD operator masih membutuhkan adaptasi dalam peralihan penggunaan aplikasi yang semula menggunakan SIMDA kemudian berganti dengan SIPD yang baru dapat dijalankan pada tahun 2022. Selain itu data yang dibutuhkan dalam penginputan SIPD lebih detail jika dibandingkan dengan SIMDA, sehingga membutuhkan waktu dalam penyesuaian pengisian SIPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Kusumawardhani (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi masalah pada tahap pengisian RAK, DPA, dan Pelimpahan Kegiatan, yang mengakibatkan BPKAD Kabupaten Magelang tidak dapat melanjutkan penggunaan SIPD hingga tahap akhir dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan. Untuk mengatasi hal ini, BPKAD mengadakan pelatihan SIPD dengan salah satu SKPD yaitu Sekretariat Daerah. Selain itu, BPKAD juga melakukan studi banding ke daerah lain untuk mempelajari kemajuan penerapan SIPD serta melakukan konsultasi dengan Kemendagri. Namun, BPKAD Kabupaten Magelang masih kesulitan menjalin kedekatan dan komunikasi yang intens dengan Kemendagri, dan respon yang diterima pun

cukup lama, sehingga pada tahun 2023 penerapan SIPD belum dapat dilaksanakan hingga tahap akhir dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sebagai instansi yang memimpin pengelolaan keuangan daerah, telah melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh SKPD sebelum mewajibkan penggunaan SIPD dalam penatausahaan keuangan pada tahun anggaran 2022. Kemendagri pun terus melakukan pengembangan fitur didalam SIPD penatausahaan yang belum maksimal sehingga semua informasi keuangan dapat diakses untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan pada Dinas Perikanan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam penatausahaan keuangan daerah?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penatusahaan keuangan pada Dinas Perikanan
2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perikanan
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat diberikan untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian mengenai implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi SKPD Dinas Perikanan dalam rangka evaluasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan resiko dan peningkatan pengendalian internal,

peningkatan pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada suatu instansi pemerintahan
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen, dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang penting bagi semua pihak yang terlibat baik dari segi praktis, teoritis maupun akademis.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Nisa Kusumawardhani (2023) penerapan SIPD terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah BPKAD Kabupaten Magelang masih belum diterapkan sesuai dengan kebijakan Perundang-undangan karena masih sering mengalami trouble pada tahap pengisian RAK, DPA dan Pelimpahan Kegiatan yang kemudian berakibat BPKAD Kabupaten Magelang tidak dapat melanjutkan menggunakan SIPD pada kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan hingga akhir.

Menurut Tumija, Asep Hendra dan Marja Sinurat (2023) penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah BPKAD Kota Semarang Provinsi

Jawa Tengah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menu nya belum tersedia, sehingga laporannya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi *SO (Strength-Opportunity)*, *SC (Strength-Culture)* dan *AgC (Agility-Culture)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) mengungkapkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program pemerintah Kota Medan. Dari informasi yang didapatkan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berperan sebagai platform untuk sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Penelitian oleh Laoli, *et. al.* (2022), Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias didasarkan pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara teratur,

patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesesuaian. Untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih luas, diperlukan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kabupaten Nias merupakan salah satu daerah yang belum berhasil sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami penurunan yang cukup mencolok.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Implementasi

Landasan teori tentang implementasi kebijakan (*policy implementation*) meliputi beberapa pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan publik. Beberapa peneliti mengatur tahapan implementasi kebijakan pada berbagai posisi, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik diikuti oleh implementasinya. Implementasi ini dianggap sebagai pencapaian yang utama serta tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini antara lain:

- a. Teori Implementasi *Top-down* (*Top-down Implementation Theory*): Menurut *Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B.* (1984), Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dijalankan secara bertahap dari tingkat puncak ke tingkat terendah dalam struktur pemerintahan.

- b. Teori Implementasi *Bottom-up (Bottom-up Implementation Theory)*: menurut . *Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980)*. Teori ini mengacu pada proses implementasi kebijakan yang dimulai dari level lokal atau daerah, kemudian naik ke level nasional atau pusat.
- c. Teori Implementasi Tepercaya (*Street-level Bureaucracy Theory*): Menurut *Lipsky, M. (1980)*, Teori ini menekankan peran birokrat tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) dalam mempengaruhi proses implementasi kebijakan.
- d. Teori Implementasi Baru (*New Implementation Theory*): Menurut *Hill, M., & Hupe, P. (2002)*, Teori ini menyoroti kompleksitas implementasi kebijakan dan fokus pada variabel-variabel seperti interaksi antarorganisasi, dinamika politik, dan faktor kontekstual lainnya.

Implementasi kebijakan merupakan inti dari sistem yang sangat krusial, karena ketidaksiapan dan ketidakterencanaan yang baik terhadap kebijakan dapat menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan publik (Fahzura, L dan Najamudin, 2020). Menurut Setyawan dan Srihardjono (2016) menyebutkan bahwa teori implementasi difungsikan sebagai alat untuk menilai kebijakan pemerintah pusat dalam memfasilitasi penyampaian sebuah informasi dan pengumpulan data yang disusun dalam aplikasi SIPD. Dalam mengevaluasi efektivitas pengimplementasian kebijakan, Edward III menyarankan empat isu kunci yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijaka diantaranya: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah disepakati, dengan menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, tahap implementasi dianggap fase yang lebih praktis, berbeda dengan perumusan kebijakan yang cenderung bersifat teoritis. Menurut Tahjan (2006), implementasi kebijakan publik adalah fase administratif yang terjadi setelah kebijakan telah ditetapkan atau disetujui. Tahapan ini berlangsung di antara proses perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengikuti pendekatan *Top-Down*, di mana ide-ide alternatif yang awalnya bersifat abstrak atau berskala makro diubah menjadi solusi yang konkret atau berskala mikro. Di sisi lain, proses formulasi kebijakan mengikuti pendekatan *bottom-up*, yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan publik atau penerimaan masukan dari lingkungan, diikuti dengan penelusuran dan seleksi alternatif solusi yang kemudian diajukan untuk disetujui.

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187), Implementasi kebijakan melibatkan "serangkaian langkah administratif dan politik untuk mencapai tujuan kebijakan". Evaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dinilai dari kemampuannya untuk melaksanakan atau mengoperasikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

1.6.2. Sistem Informasi

Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian interkoneksi kerja antara elemen-elemen yang berbeda, yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Erawati (2019), sistem dapat dikonsepsikan sebagai serangkaian jaringan proses kerja yang saling terhubung dan terintegrasi, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu serta melaksanakan kegiatan tertentu. Menurut Andrianof (2018), sistem adalah kombinasi dari beberapa elemen, komponen, atau variabel yang terhubung secara terintegrasi untuk membentuk sebuah kesatuan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Sistem merupakan entitas yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung untuk memungkinkan aliran informasi, materi, atau energi dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan entitas yang saling berinteraksi, di mana sering kali mungkin untuk membuat model matematika dari kumpulan tersebut.

Menurut Tukino (2020) sebagaimana dikutip oleh Maydianto dan Ridho (2021), informasi adalah produk dari pengolahan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada penerima informasi, dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Informasi adalah sebuah pesan atau serangkaian pesan yang terbentuk dari susunan simbol atau makna yang dapat diartikan dari pesan tersebut atau serangkaian pesan tersebut. Informasi dapat direkam atau

disampaikan, baik dalam bentuk tanda-tanda atau sinyal yang berdasarkan pada gelombang. Informasi adalah jenis kejadian yang mempengaruhi dinamika suatu sistem.

Konsep informasi memiliki berbagai interpretasi tergantung pada konteksnya. Secara umum, informasi mengacu pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Secara personal, informasi digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta jenis produk atau layanan. Keuntungan dari informasi sangat ditentukan oleh tujuan penggunaannya, keakuratan dalam pengolahan data, konteks tempat dan waktu, serta format dan signifikansi yang disampaikan.

Menurut Sintawati dan Sari (2017) Sistem Informasi adalah gabungan komponen yang berhubungan secara terstruktur dan teratur, bertujuan membentuk aliran informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian operasional perusahaan. Sistem informasi merupakan suatu struktur yang unik dalam sebuah organisasi yang melibatkan sejumlah individu, media, teknologi, prosedur, fasilitas, prosedur, dan pengendalian. Struktur ini digunakan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain mengatur aliran komunikasi, melaksanakan transaksi secara berkala, memberikan laporan kepada manajemen tentang peristiwa-peristiwa internal dan eksternal, serta

menyediakan informasi yang akan berguna terhadap kegiatan pengambilan keputusan (Mendrofa dan Holik, 2021).

Menurut Kertahadi (2007) sebagaimana disebutkan oleh Sutiyono dan Santi (2020), sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk mengatur informasi dengan cara yang bermanfaat bagi penerima informasi tersebut. Sistem informasi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam proses perencanaan, inisiasi, pengorganisasian, dan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mendukung keselarasan organisasi dalam mengelola proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi merupakan kerangka formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dari sudut pandang sosioteknis, sistem informasi terdiri dari empat elemen kunci: tugas, individu, struktur (peran), dan teknologi. Definisi sistem informasi mencakup pengintegrasian komponen-komponen tersebut untuk tujuan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, yang kemudian digunakan untuk menyediakan informasi, meningkatkan pengetahuan, dan menghasilkan produk digital yang mendukung proses pengambilan keputusan.

1.6.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, mengamanatkan bahwa informasi terkait pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah harus terintegrasi dengan baik dalam

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dengan menyediakan sistem informasi sebagai instrumen dalam proses pengambilan keputusan, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah ini didukung oleh beberapa penelitian (Ramdhani & Ramdhani, 2017; Salle, 2017; Suprianto, 2014) yang menyoroti pentingnya kerjasama berbasis data dan informasi dalam pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat membangun kerjasama yang efektif dalam membentuk database daerah, memungkinkan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya pada setiap daerah guna meningkatkan sistem informasi dan analisis perencanaan pembangunan secara nasional.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup manajemen informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi lainnya yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi, serta untuk menyusun, memantau, dan mengevaluasi dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 393 ayat (1), informasi keuangan daerah yang harus disediakan minimal mencakup informasi mengenai anggaran,

pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Informasi Keuangan Daerah minimal harus mencakup informasi mengenai perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan anggaran, dan penatausahaan keuangan daerah. Informasi perencanaan anggaran daerah mencakup proses penyusunan anggaran daerah secara elektronik, termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melibatkan proses elektronik dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk eksekusi dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana, serta administrasi dan pengelolaan kas daerah, serta pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1.7. Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Aspek lain seperti perencanaan anggaran daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya tidak diselidiki dalam penelitian ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan strategi penelitian berbasis metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti bergantung pada informasi yang diperoleh dari objek atau partisipan dalam skala yang komprehensif, dengan pertanyaan yang umum, pengumpulan data utamanya dari teks atau ucapan partisipan, serta melakukan analisis dan interpretasi teks secara subjektif (Creswell & Guetterman, 2018). Metode kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena memiliki beberapa karakteristik, antara lain mengutamakan setting alamiah dengan pengumpulan data langsung, peneliti sebagai instrumen utama, bersifat deskriptif dengan fokus pada proses, dan hasil yang dihasilkan sebagai sesuatu yang pasti. Pendekatan ini menggunakan analisis data secara induktif, menekankan pada interpretasi makna sebagai inti, menetapkan batasan fokus penelitian, serta memiliki desain awal yang bersifat eksploratif dan memerlukan kriteria khusus untuk memastikan keabsahan data (Satori & Komariah, 2017).

2.2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini adalah purposive sampling. Menurut Nasution (1992), metode kualitatif mengambil sampel secara selektif berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini sering kali dilakukan dalam format studi kasus atau studi multi-kasus. Penelitian kualitatif

tidak mengadopsi konsep populasi, tetapi memfokuskan pada konteks sosial yang terdiri dari tiga elemen kunci: lokasi, aktor, dan aktivitas. Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik di mana peneliti secara subjektif memilih informan dari populasi yang dinilai memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan isu dalam penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Informan pada penelitian ini yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember diantaranya :

1. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran

Kepala Dinas dalam user SIPD Penatusahaan yaitu akun Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk :

- 1) Melakukan validasi mulai dari tahap Rencana Anggaran Kas (RAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Surat Permintaan Dana (SPD)
- 2) Tahap pengesahan pada penatausahaan pengeluaran yaitu Nota Pengajuan Dana (NPD), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- 3) Tahap otorisasi pada penatausahaan penerimaan yaitu otorisasi pendapatan berupa Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)

2. Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah (PPK-SKPD)

Sekretaris Dinas dalam user SIPD Penatusahaan yaitu akun PPK SKPD memiliki wewenang untuk :

- 1) Verifikasi pada penatusahaan pengeluaran yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 2) Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 3) Verifikasi pada penatusahaan penerimaan yaitu pendapatan berupa Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)

3. Bendahara Pengeluaran sebagai user penatusahaan pengeluaran

Bendahara Pengeluaran dalam user SIPD Penatusahaan yaitu akun Bendahara Pengeluaran memiliki wewenang untuk :

- 1) Pembuatan pelimpahan Uang Persediaan (UP)
- 2) Pengajuan Nota Pengajuan Dana (NPD)
- 3) Pengajuan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
- 4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 5) Akses semua laporan keuangan terkait penatusahaan pengeluaran seperti Register, Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional dan Laporan Penutupan Kas

4. Bendahara Penerimaan sebagai user penatusahaan penerimaan

Bendahara Penerimaan dalam user SIPD Penatusahaan yaitu akun Bendahara Penerimaan memiliki wewenang untuk :

- 1) Pembuatan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
- 2) Pembuatan Surat Tanda Setoran (STS)

5. Operator sebagai user input data ke dalam aplikasi SIPD memiliki tugas untuk :

- 1) Melaksanakan input data penatausahaan keuangan mulai dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Kas (RAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Pengajuan Dana (SPD)
- 2) Menyediakan data dan informasi keuangan secara berkala dan akurat
- 3) Melaksanakan tugas lain yang terkait pengelolaan SIPD

2.3. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian di lingkungan mereka saat melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti perekam suara dan kamera, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan observasi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga observasi perlu diperkuat dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana terjadi dialog langsung antara peneliti dan sumber data. Pendekatan ini dilakukan secara tidak terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam

menyampaikan pikiran, pandangan, dan perasaan mereka dengan cara yang alami. Selama proses wawancara, informasi direkam dalam bentuk catatan tertulis dan rekaman audio visual guna meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

3. Dokumentasi

Selain memanfaatkan sumber daya manusia melalui observasi dan wawancara, pendukung lainnya adalah dokumen-dokumen tertulis, baik yang memiliki status resmi maupun informal. Dokumentasi mengacu pada proses sistematis dalam mengumpulkan, mencari, menyelidiki, menggunakan, dan menyediakan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, memperjelas pengetahuan dan bukti, serta menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Data sekunder diperoleh dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sumber-sumber data lain yang mendukung data primer, termasuk buku, jurnal, laporan tahunan, literatur, dan dokumen relevan lainnya terkait dengan topik penelitian.

2.4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pra-Lapangan

Tahapan persiapan sebelum melakukan penelitian meliputi penyusunan rancangan, pemilihan lokasi, pengurusan perizinan, penjajagan dan

penilaian kondisi, pemilihan serta pemanfaatan informan, persiapan instrumen, serta penerapan etika lapangan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam konteks kejadian yang sedang berlangsung dan dapat diamati serta diverifikasi secara langsung saat penelitian berlangsung. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember dengan estimasi jumlah responden sekitar dua orang atau lebih, yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan atau pengguna (*user*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan. Penelitian dilaksanakan selama periode tiga bulan, dari bulan Maret hingga Mei tahun 2024.

2. Lapangan

Tahapan penelitian pada lapangan adalah memahami dan memasuki lapangan serta pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan mulai memasuki lapangan dan melakukan pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara terhadap Pejabat Penatausahaan Keuangan atau dari operator (*user*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatusahaan Dinas Perikanan serta melakukan dokumentasi sebagai bukti mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan.


3. Pengolahan Data

Tahapan yang terakhir adalah pengolahan data yang dilakukan dengan tahap mereduksi data, pengorganisasian, interpretasi data dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

2.5. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan ketika data empiris yang diperoleh berupa teks atau kata-kata, bukan data numerik yang dapat dikategorikan atau diorganisasikan dalam struktur klasifikasi. Data ini dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau konversi media sebelum digunakan. Analisis kualitatif merujuk pada interpretasi teks secara mendalam dan tidak melibatkan penggunaan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut :



Gambar 2.1 Proses Analisis Data Kualitatif

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, dan foto. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio tapes dan pengambilan foto. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2000:112-113).

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

2.6. Keabsahan Penelitian

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan pertanggungjawaban data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data mencakup uji kredibilitas untuk memastikan keandalan, uji transferabilitas untuk menilai kemampuan generalisasi temuan, uji dependabilitas untuk memastikan kestabilan dan konsistensi data, serta uji obyektivitas untuk memeriksa ketiadaan bias dan keberpihakan dalam interpretasi data.

1. Uji Kredibilitas

Menurut Prastowo (2012), uji kredibilitas (*credibility*) adalah proses untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong (2016) menyatakan bahwa uji kredibilitas memiliki dua fungsi utama. Pertama, uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dapat dicapai dengan baik. Kedua, uji kredibilitas bertujuan untuk menunjukkan derajat kepercayaan terhadap hasil temuan dengan cara membandingkan temuan tersebut dengan realitas yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai metode untuk uji kredibilitas. Menurut Moleong (2016), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data yang sedang diteliti untuk memverifikasi atau membandingkan kebenaran data tersebut. Triangulasi, menurut Sugiyono (2015), adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada. Teknik ini melibatkan penggunaan sumber-sumber tambahan yang tidak tergantung pada data utama penelitian untuk memverifikasi atau membandingkan validitas data yang diperoleh. Penerapan triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai langkah untuk memastikan keabsahan dan validitas hasil penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memverifikasi kesesuaian informasi yang disampaikan oleh responden selama

wawancara dengan tindakan yang diamati, serta untuk menguatkan temuan dengan data tambahan seperti foto, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori yang relevan dalam konteks penelitian.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) merupakan teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat mengindikasikan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dengan tepat pada populasi dari mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya, Moleong (2016) menjelaskan bahwa transferabilitas merupakan isu empiris yang bergantung pada kesesuaian konteks antara pengirim dan penerima informasi. Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis terhadap hasil penelitiannya. Hasil penelitian diuraikan secara terperinci, jelas, dan sistematis untuk memastikan pemahaman yang mudah oleh pihak lain, serta untuk memfasilitasi penerapan hasil penelitian ini dalam populasi tempat sampel penelitian diambil.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Prastowo (2012) menjelaskan bahwa uji dependabilitas (*dependability*) sering dianggap analog dengan konsep reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap semua tahapan penelitian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015). Dalam

konteks penelitian ini, peneliti akan mengadakan konsultasi dengan pembimbing untuk melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam presentasi hasil penelitian dan memastikan konsistensi selama pelaksanaan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa uji konfirmabilitas merujuk pada aspek objektivitas dalam penelitian, yang sering dikaitkan dengan kesepakatan umum oleh pihak terkait. Prastowo (2012) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas melibatkan penilaian terhadap konsistensi hasil penelitian dengan proses pelaksanaannya. Dalam konteks ini, peneliti akan mengevaluasi data yang diperoleh mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian

3.1.1 Sejarah Dinas Perikanan

Pada tahun 1992, lembaga peternakan dan perikanan di Kabupaten Jember didirikan sebagai Cabang Dinas Peternakan dan Cabang Dinas Perikanan. Pada tahun 1993, sebagian tugas dari Pemerintah Provinsi dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Jember, mengakibatkan perubahan nama menjadi Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Jember dan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Jember.

Pada periode otonomi daerah tahun 2001, kedua lembaga tersebut mengalami perubahan nama menjadi Dinas Peternakan Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jl. Letjen Suprpto No. 139, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Letjen Panjaitan Jember.

Pada tahun 2004, terjadi penggabungan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Kemudian, pada tahun 2009, nama lembaga ini diubah menjadi Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember, yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto No. 139 Jember, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2017, terjadi restrukturisasi organisasi dari Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember menjadi dua entitas terpisah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi

Perikanan Kabupaten Jember Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Serta Kesejahteraan Masyarakat

Misi

1. Memperbaiki kemahiran sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan optimal
2. Menggarap produk unggulan perikanan yang memiliki daya saing di pasar global.

Untuk melaksanakan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menetapkan tujuan serta sasaran sebagai berikut:

Misi 1

Tujuan : Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur perikanan

Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Perikanan

Misi 2

Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil perikanan dengan cara menerapkan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan guna mencukupi gizi masyarakat akan protein hewani

Sasaran : Meningkatnya produksi dan sumberdaya perikanan.

3.1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi**Kedudukan**

- (1) Dinas adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas memiliki kepala dinas yang secara hierarkis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas yang disebutkan dalam nomor (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang disebutkan pada nomor (3), Dinas melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan;dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Susunan Organisasi

- (1) Struktur organisasi Dinas Perikanan mencakup :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dikelola oleh Sekretaris yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada beliau;
- (3) Bidang dikepalai oleh Kepala Bidang yang berada di bawah pengawasan langsung Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada beliau;
- (4) Sub Bagian dikepalai oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah pengawasan langsung Sekretaris dan bertanggung jawab kepada beliau;

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat

- (1) Sekretariat bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, manajemen kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan, serta tugas tambahan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan formulasi kebijakan operasional, tugas, serta dukungan administratif umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan administratif umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. Melakukan pemantauan evaluasi serta pelaporan terkait tugas dan dukungan administratif umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. Mengkoordinasikan serta mengelola barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi surat, termasuk penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan mengelola kearsipan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas, serta layanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan untuk telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan serta mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan layanan administrasi serta mengelola pengadaan, pemeliharaan, dan distribusi peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Melakukan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Menjalankan pengusulan seluruh rencana kabutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, fasilitasi perumusan, dan implementasi kebijakan, serta melakukan evaluasi dan

pelaporan capaian indikator kinerja Bidang tersebut, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menjalankan tugas tersebut Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap;
- b. Pengumpulan data dan penetapan sasaran kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Penyusunan kebijakan untuk penyebaran informasi teknologi produksi perikanan tangkap;
- e. Penyusunan kebijakan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam sektor perikanan tangkap;
- f. Penyusunan kebijakan untuk mengelola dan menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kelas Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- h. Penyediaan data dan target kebijakan untuk meningkatkan sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan;
- i. Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- j. Pelaksanaan pembinaan penyiapan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);

- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja bidang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen bertanggung jawab atas koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan capaian indikator kinerja bidang sesuai dengan rencana strategis, serta tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan persiapan pembudidaya ikan kecil;
 - b. Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, serta pelayanan dalam penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi dan potensi dampak negatifnya di satu daerah Kabupaten. Metode yang digunakan termasuk teknologi sederhana dan semi intensif tanpa keterlibatan modal asing;
 - c. Pelayanan penetapan persyaratan dan prosedur dalam penerbitan rekomendasi perizinan usaha skala mikro dan kecil bagi pembudidaya ikan kecil di satu daerah Kabupaten disediakan sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan pembudidayaan ikan kecil;

- d. Pelaksanaan pelayanan dalam merekomendasikan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) merupakan bagian dari upaya untuk memfasilitasi kegiatan pembudidayaan ikan;
- e. Pengembangan dan fasilitasi sarana serta prasarana untuk kegiatan budidaya ikan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor tersebut;
- f. Penyusunan kebijakan untuk penyebaran informasi tentang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya adalah salah satu fungsi utama dalam meningkatkan pemahaman dan praktik yang berkelanjutan;
- g. Monitoring dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan merupakan langkah kritis dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional kegiatan budidaya;
- h. Pengembangan dan fasilitasi sarana serta prasarana untuk kegiatan budidaya ikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan;
- i. Penyusunan rencana peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN);
- j. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan darat bertujuan untuk memastikan

- optimalisasi penggunaan lahan serta menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan di darat;
- k. Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk budidaya ikan darat bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha budidaya ikan di lingkungan darat;
 - l. Penyediaan data dan informasi tentang usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di satu daerah kabupaten bertujuan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perikanan;
 - m. Fasilitasi peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan kegiatan pengolahan di satu daerah kabupaten bertujuan untuk memperkuat sektor perikanan lokal dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan di pasar lokal maupun regional;
 - n. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyusunan rencana peningkatan produksi untuk usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, merupakan upaya strategis dalam mendukung pengembangan sektor perikanan lokal dan peningkatan daya saing produk perikanan di pasar domestik;
 - o. Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar (POKHLASAR);
 - p. Pengembangan dan fasilitasi sarana serta prasarana untuk kelompok pengolah dan pemasar, termasuk dalam Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) produk perikanan, adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro di sektor perikanan;

- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, termasuk pencapaian indikator kinerja bidang, menjadi salah satu upaya penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas dari dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diklasifikasikan sebagai klasifikasi B;
- (4) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur oleh Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dimana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang relevan
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3.1.5 Tata Kerja


- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diwajibkan untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka emban;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas mereka;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi harus mematuhi petunjuk yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan mereka, serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan selanjutnya guna memberikan arahan kepada bawahannya;

- (6) Untuk menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, serta wajib menyertakan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang memiliki hubungan kerja fungsional.

3.1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab Jember

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 139 Jember Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari pada bulan Maret – Mei 2024 dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Indra Tri Purnomo, S.STP, M.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Dinas

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : S2

2. Nama : Roni Herman Baza, AP

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Dinas

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : S1

3. Nama : Nuriyatul Fatimah, SP

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : S1

4. Nama : Naniek Pudjiwardani, SP

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan	: Bendahara Penerimaan
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: S1
5. Nama	: Fitroh Nurul Jannah, SE
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Operator SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan	: S1

Dari data informan dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, status perkawinan dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 2 informan laki-laki dan 3 informan Perempuan. Jabatan dari informan terdiri dari pengambil kebijakan atau pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yaitu Sekretaris Dinas, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan operator. Berdasarkan status perkawinan 80% informan berstatus sudah kawin dan hanya 1 orang operator yang masih berstatus belum kawin. Berdasarkan Pendidikan mayoritas adalah S1 hanya pada jabatan eselon III dan II yaitu Sekretaris dan Kepala Dinas yang berpendidikan S2.

Penelitian dilakukan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan menggali informasi dari semua informan terkait Implementasi SIPD dalam Penatausahaan Keuangan Daerah, hambatan dan cara mengatasi hambatan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara yang telah disusun oleh penulis. Selama penelitian dilakukan

tidak ada kendala dari para informan, hanya saja informan dari Kepala Dinas Perikanan tidak bersedia dilakukan recorder karena terkait pengambilan kebijakan dalam implementasi SIPD.

3.3 Temuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi diperoleh beberapa temuan terkait implementasi SIPD, kemudian hasil wawancara tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang disajikan secara sistematis. Dari hasil wawancara secara keseluruhan didapat beberapa deskripsi sebagaimana berikut :

Dinas Perikanan mulai menggunakan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan sejak tahun 2022 setelah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember di Royal Hotel pada bulan Januari Tahun 2022 dengan mempedomani Permendagri No. 77 Tahun 2020. SIPD merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi program satu data serta untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan penyajian database secara elektronik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

SIPD memiliki fungsi yang mencakup seluruh proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran daerah, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. Dengan implementasi SIPD,

duplikasi penganggaran dapat dihindari, proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih seragam, kegiatan utama teroptimalkan, serta pengawasan dan audit menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan adopsi SIPD, anggaran daerah dapat dihemat karena tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk aplikasi atau sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Waktu yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien.

Pengaplikasian SIPD dengan SIMDA yang digunakan dalam penatausahaan pengelolaan keuangan sebelumnya sangat berbeda. Pada SIMDA keuangan mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan akuntansi dan pelaporan terdapat dalam satu aplikasi saja tapi pada SIPD tidak. SIPD membagi dalam 3 komponen yang berbeda yaitu SIPD Perencanaan Anggaran Daerah, SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah. Penatausahaan belanja atau pengeluaran pada Dinas Perikanan tidak jauh berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yaitu pengajuan pencairan Uang Persediaan (UP), Langsung (LS), Ganti Uang (GU). Tahapan penginputannya pada SIMDA Keuangan dan SIPD pun juga berbeda terutama dalam pencairan Ganti Uang (GU). Sebagai contoh pada SIPD Penatausahaan untuk pencairan Ganti Uang (GU) dimulai dari pembuatan Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) dan Laporan Pertanggungjawab (LPJ). SIMDA hanya menggunakan 1 (satu) user untuk semua tahapan penginputan penatusahaan dalam pencairan anggaran sedangkan SIPD menggunakan beberapa user diantaranya user bendahara


pengeluaran untuk penginputan, PPK SKPD untuk verifikasi dan Pengguna Anggaran untuk pengesahan. Begitu juga untuk penatausahaan penerimaan sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain yang merupakan kategori dinas penghasil, alur penginputannya juga yang sama yaitu user bendahara penerimaan, PPK SKPD dan Pengguna Anggaran. Berikut tampilan awal SIMDA Keuangan dan SIPD :



Gambar 3. 2 Tampilan Aplikasi SIMDA Keuangan



Gambar 3. 3 Tampilan Aplikasi SIPD



Gambar 3. 4 Halaman Log-in Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

Surat Edaran Mendagri Nomor 137/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi SIPD. Edaran tersebut menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk mengadopsi SIPD sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan, termasuk sistem penggajian dan seluruh tata kelola keuangan daerah. Beralihnya penggunaan SIMDA Keuangan ke SIPD Penatausahaan membutuhkan banyak penyesuaian dari banyaknya perbedaan dari kedua aplikasi tersebut terutama untuk bendahara dan operator sebagai pengguna. Sumberdaya yang memadai sangat dibutuhkan untuk penyesuaian dari penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan daerah kedepan agar berjalan sesuai dengan perintah dan edaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 saat SIPD mulai diimplementasikan pada Dinas Perikanan ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi diantaranya penggunaan aplikasi yang tergolong sangat baru dan cukup asing bagi operator dan bendahara, perlu penyesuaian pada Rencana Anggaran Kas yang sebelumnya per triwulan menjadi per bulan, perlu kehati-hatian dalam penginputan pencairan anggaran terutama untuk SPP dan SPM Ganti Uang (GU), kelemahan jaringan untuk mengakses server SIPD yang digunakan

Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dan dapat berakibat double approve pada aplikasi, dan persoalan teknis seperti belum lengkapnya menu pada pelaporan yang dibutuhkan setiap bulan. Penatausahaan pencairan Ganti Uang (GU) tidak boleh terjadi kesalahan (human error) karena anggaran yang telah direalisasi apabila terjadi kesalahan penginputan maka anggaran tersebut tidak dapat ditarik kembali menjadi Uang Persediaan (UP). Untuk mengatasi segala hambatan diatas Dinas Perikanan terus berkoordinasi dan konsultasi dengan Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku leading sektor implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jika terjadi kesalahan penginputan oleh SKPD maka BPKAD harus membuat laporan ke Kemendagri dan tidak serta merta akan langsung ditindaklanjuti karena Kemendagri menghimpun semua desk laporan dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam penggunaan aplikasi SIPD tersebut. Sedangkan untuk pelaporan dari SIPD Penatausahaan Keuangan yang belum lengkap disiasati dengan membuat laporan secara manual seperti Buku Kas Umum, Laporan SPJ Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran dan lain sebagainya.

Tujuan SIPD ini sangatlah baik yaitu sebagai platform digital yang tujuannya untuk mempermudah, mempercepat dan melancarkan pekerjaan. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) mencakup semua proses mulai dari perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan hanya terfokus pada pengelolaan keuangan daerah. Salah satu keunggulan

dari implementasi SIPD adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, serta mempermudah penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat melalui integrasi yang komprehensif. Sedangkan untuk kekurangan dari SIPD sebenarnya pada persoalan teknis seperti belum adanya menu edit/hapus pada saat penginputan pencairan anggaran sehingga jika terjadi kesalahan maka dana yang diminta tidak dapat diproses dan harus menunggu perbaikan sistem dari Kemendagri melalui laporan ke BPKAD, belum dikembangkannya beberapa menu untuk mengakses pelaporan keuangan, dan belum siapnya Organisasi Perangkat Daerah menanggapi kekurangan dari aplikasi SIPD yang diimplementasikan.

Setelah SIPD digunakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sudah mengalami banyak perubahan kearah perbaikan aplikasi diantaranya persoalan teknis dalam penginputan Rencana Anggaran Kas (RAK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) sudah bisa dilakukan edit/hapus sehingga lebih memudahkan dan dapat meminimalisir kesalahan serta sudah tersedianya berbagai macam pelaporan yang dapat diakses mulai dari laporan rutin belanja oleh Bendahara Pengeluaran dan laporan rutin pendapatan oleh Bendahara Penerimaan sehingga aplikasi SIPD efektif dan efisien untuk digunakan dalam penatausahaan keuangan oleh Organisasi Pemerintah Daerah. Perubahan yang cukup signifikan pada SIPD dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV PEMBAHASAN

4. 1. Deskripsi Hasil Wawancara

4.1.1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Implementasi SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh Pemerintah Daerah secara nasional. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat dengan harapan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga efisiensi serta efektivitas waktu. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 221 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD mulai tahun 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Tri Purnomo selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran, mengatakan bahwa SIPD mulai digunakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember sejak tahap perencanaan anggaran tahun

2021 yaitu pada akhir tahun 2020 dan digunakan untuk penatusahaan keuangan pada tahun 2022. Untuk kesiapan pegawai dalam mengadopsi penggunaan SIPD pada awal masa transisi dituntut pengaplikasian secara cepat dengan pengetahuan SIPD yang masih minim, seharusnya pengaplikasian SIPD membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dibutuhkan bimtek yang intensif untuk pemahaman yang mendalam guna mengantisipasi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Kebijakan yang diambil sejak diberlakukannya penggunaan SIPD adalah optimalisasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah sampai tingkat rincian belanja pada setiap unit/bidang. Implementasi SIPD pada Dinas Perikanan sampai saat ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sangat membantu untuk pengelolaan anggaran, didukung dengan sumberdaya manusia yang mumpuni dan pengalaman penggunaan SIPD selama 2 tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Herman Baza selaku Sekretaris Dinas dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), mengatakan bahwa implementasi SIPD penatausahaan keuangan pada Dinas Perikanan diterapkan mulai tahun anggaran 2022. SIPD pada dasarnya adalah sebuah sistem informasi atau platform digital yang secara keseluruhan berfungsi untuk membantu administrasi dan memudahkan penatausahaan keuangan pemerintah daerah mulai dari penganggaran, pengelolaan keuangan

sampai dengan pelaporan. Tujuan SIPD sama dengan aplikasi SIMDA yaitu untuk memudahkan administrasi dan penatausahaan keuangan tetapi dalam pengaplikasiannya yang berbeda dimana SIPD merupakan aplikasi baru yang lebih detail dan menyajikan hasil laporan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat untuk mengadopsi penggunaan SIPD, sudah menjadi kewajiban untuk diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan dituntut untuk segera mungkin menyesuaikan atau adaptasi terhadap aplikasi tersebut terutama bagi user SIPD pada Dinas Perikanan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nuriyatul Fatimah selaku Bendahara Pengeluaran, mengatakan bahwa SIPD penatausahaan keuangan khususnya penatausahaan pengeluaran diterapkan pada tahun anggaran 2022 setelah dilaksanakan bimbingan teknis oleh BPKAD di Hotel Royal Jember. SIPD sebagai aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan sampai dengan pelaporan seperti pengajuan UP, LS, GU sampai menjadi SP2D dan penyajian laporan keuangan seperti BKU, Register, SPJ fungsional, dan lain sebagainya. Menurutnya aplikasi SIMDA keuangan dan SIPD penatausahaan berbeda karena SIMDA merupakan aplikasi satu kesatuan dari perencanaan, penatausahaan dan akuntansi pelaporan sedangkan SIPD merupakan suatu sistem yang terintegrasi tetapi terdiri dari berbeda menu yaitu perencanaan, penatusahaan dan akuntansi pelaporannya. SIPD khususnya penatausahaan merupakan sistem

informasi untuk pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah. Setelah organisasi perangkat daerah diwajibkan menggunakan SIPD dan setelah diadakannya bimbingan teknis penatausahaan pengeluaran bendahara pengeluaran sebagai user penatausahaan pengeluaran cukup mengerti cara pengaplikasian SIPD meski penerapannya sangat berbeda dengan SIMDA.

Hasil wawancara dengan Ibu Naniek Pudjiwardhani selaku Bendahara penerimaan, mengatakan bahwa SIPD khususnya penatausahaan penerimaan diterapkan pengaplikasiannya pada tahun anggaran 2022 setelah dilaksanakan bimbingan teknis oleh BPKAD di Aula Bawah Pemkab Jember. Bagi bendahara penerimaan SIPD merupakan sistem informasi untuk melakukan penatausahaan keuangan (khususnya penerimaan), pelaporan dan penyajian laporan keuangan seperti Rekap penerimaan, BKU dan lain sebagainya. Untuk penatausahaan penerimaan SIMDA dan SIPD mempunyai fungsi yang sama yaitu penatausahaan keuangan dari mulai penginputan sampai dengan pelaporan hanya saja siklus atau tata cara penginputannya yang berbeda, SIPD melalui beberapa user berjenjang yaitu user Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran. Pada saat awal diterapkan SIPD merupakan aplikasi yang baru jadi memerlukan adaptasi terhadap sistem informasi tersebut dan bendahara penerimaan sebagai pengguna terus mempelajari tata cara pengoperasiannya karena dituntut untuk sesegera mungkin memahami.

Untuk hasil wawancara dengan Ibu Fitroh Nurul Jannah selaku operator SIPD, mengatakan bahwa SIPD digunakan dalam penatausahaan keuangan pada tahun anggaran 2022 setelah diadakan bimbingan teknis oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD. SIPD secara keseluruhan merupakan proses administrasi dari perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan. SIPD dimulai pada rencana anggaran kas, surat permintaan dana, penatausahaan keuangan, dan pelaporan. SIMDA keuangan cukup berbeda dengan SIPD penatausahaan, Dimana dalam satu aplikasi SIMDA bisa dilakukan input Rencana Kerja Anggaran, Anggaran Kas per triwulan, penatausahaan keuangan dan akses akuntansi pelaporan sedangkan pada SIPD penatausahaan dibagi menjadi 3 bagian (perencanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan) melalui link web dan user yang berbeda, SIPD dalam penatausahaan keuangan juga melalui beberapa tahap penginputan secara berjenjang yaitu oleh akun bendahara, verifikasi menggunakan akun PPK SKPD dan pengesahan menggunakan akun Pengguna Anggaran. SIPD cukup sulit diawal penerapannya karena user dituntut segera memahami tata cara pengaplikasiannya dan juga banyaknya perbedaan dengan aplikasi sebelumnya mulai dari menu yang disediakan, rincian yang diinputkan, dan kesulitan akses laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perikanan

Kabupaten Jember mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2022 setelah diadakannya bimbingan teknis oleh bidang perbendaharaan BPKAD. SIPD merupakan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan, penatausahaan keuangan dan akuntansi pelaporan guna memudahkan administrasi dan mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. SIPD berbeda dengan SIMDA yang sebelumnya digunakan sebagai penatausahaan keuangan, dimana SIMDA merupakan satu kesatuan aplikasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sedangkan SIPD merupakan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, penatusahaan dan pelaporan tetapi menggunakan web dan user yang berbeda-beda. Siklus penginputannya pun berbeda karena SIPD harus melalui sistem berjenjang yaitu mulai dari penggunaan akun bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran. Pada awal penerapan SIPD dituntut untuk segera memahami dengan pengetahuan yang cukup minim dan langsung menggunakannya dalam penatausahaan keuangan pada tahun anggaran 2022.

4.1.2. Kendala yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan Pembangunan daerah, sistem keuangan daerah dan sistem pemerintahan daerah lainnya. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sitem Informasi Pemerintahan Daerah penting dilaksanakan

untuk menyamakan persepsi mengenai SIPD dalam upaya mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan dan keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan hingga pelaporan seluruh pemerintah daerah secara nasional. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memudahkan menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia tetapi dalam penerapan aplikasi berbasis web tersebut masih terdapat beberapa kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Tri Purnomo selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran, mengatakan bahwa tantangan yang dialami adalah kesiapan Dinas Perikanan dalam menganggarkan dan mengelola keuangan secara proporsional pada proses penginputan SIPD. Untuk kendala implementasi SIPD yang dialami yaitu masih belum sempurnanya aplikasi SIPD yang menyebabkan berulang kali terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam sistem sehingga user diharuskan segera adaptasi, termasuk peralihan SIMDA menjadi SIPD dan juga pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang otomatis merubah apa yang sudah digunakan dalam aplikasi sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Herman Baza selaku Sekretaris Dinas dan Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK-SKPD), mengatakan bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD antara lain server yang sulit di akses di waktu-waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, siklus penatusahaan yang berbeda dengan SIMDA, dan belum sempurnanya SIPD pada saat awal digunakan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nuriyatul Fatimah selaku Bendahara Pengeluaran, mengatakan bahwa Awal mula SIPD diterapkan cukup banyak kendala dalam pengoperasiannya karena banyaknya perbedaan menu ataupun siklus penginputan selaras dengan pelaporan yang tersedia masih sangat minim karena bendahara membutuhkan akses laporan keuangan setiap bulannya untuk kebutuhan rekonsiliasi.

Selaras dengan Ibu Naniek Pudjiwardhani selaku Bendahara penerimaan, mengatakan bahwa kendala implementasi SIPD terletak pada tata cara penatusahaan penerimaan SIPD yang berbeda dengan aplikasi sebelumnya dan pada awal penerapan SIPD hanya menyajikan rekap penerimaan dalam pelaporan saja.

Untuk hasil wawancara dengan Ibu Fitroh Nurul Jannah selaku operator SIPD, mengatakan bahwa SIPD banyak hambatan diawal penerapannya, mulai dari sulitnya server karena digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, anggaran kas yang harus diinputkan per bulan, panduan atau tata cara kerja yang berbeda, pengajuan UP, LS, GU harus melalui 3 akun (bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna

Anggaran), belum adanya menu edit/hapus dalam pengajuan GU sehingga tidak boleh terjadi kesalahan (*human error*) dalam penginputan, dan tidak tersedianya akses laporan keuangan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala dalam implementasi SIPD penatausahaan keuangan pada Dinas Perikanan antara lain sulitnya server untuk diakses pada waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, belum sempurnanya aplikasi yang menyebabkan berulang kali terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam sistem, banyaknya perbedaan tata cara pengoperasian atau siklus penginputannya, teknis atau mekanisme penginputan yang tidak boleh terjadi kesalahan (*human error*) dan minimnya akses laporan keuangan yang dibutuhkan.

4.1.3. Upaya yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi permasalahan Penggunaan SIPD

SIPD merupakan amanat dari Undang-Undang dan juga Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bermaksud Pemerintah daerah diwajibkan untuk bisa memberikan informasi terkait dengan keuangan daerah dan kebutuhan daerah lainnya. Impelementasi SIPD yang masih menemui beberapa kendala mengharuskan organisasi perangkat daerah melakukan tindakan secara langsung kearah penyelesaian masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Tri Purnomo selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran, mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD dengan sesegera mungkin melakukan pemutakhiran ketika terbit pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah dan juga segera beradaptasi dengan perubahan yang ada di SIPD serta melakukan koordinasi kepada pegawai Dinas Perikanan terutama yang menjadi user SIPD. Penggunaan SIPD akan lebih efektif apabila penginputan dilaksanakan pada hari dan jam kerja efektif, sehingga masih memungkinkan untuk berkoordinasi baik antar unit/bidang maupun ke BPKAD.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Herman Baza selaku Sekretaris Dinas dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), mengatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan saat awal penerapan SIPD adalah berkoordinasi dan konsultasi dengan BPKAD terkait beberapa kendala yang dialami serta berkoordinasi dengan bidang selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan terkait pengajuan realisasi anggaran yang sempat terhambat diawal penerapan SIPD.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Nuriyatul Fatimah selaku Bendahara Pengeluaran, mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan BPKAD khususnya bidang

perbendaharaan untuk berbagai kendala penatausahaan keuangan dan untuk pelaporan yang masih belum tersedia dilakukan dengan cara membuat laporan manual sesuai dengan kebutuhan pelaporan untuk dipertanggungjawabkan.

Sama halnya dengan Ibu Naniek Pudjiwardhani selaku Bendahara penerimaan, mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konsultasi ke bidang perbendaharaan BPKAD khususnya yang menangani penerimaan dan untuk pelaporan yang belum tersedia seperti BKU, Register STS dan lainnya dibuat secara manual untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitroh Nurul Jannah selaku operator SIPD, mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan harus lebih berhati-hati dalam melakukan penginputan pengajuan pencairan dan penginputan penerimaan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan fasilitator bidang perbendaharaan BPKAD dan untuk laporan keuangan penatausahaan pengeluaran dan penerimaan sementara dibuatkan secara manual oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah segera melakukan pemutakhiran ketika ada pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah,

berkoordinasi dan berkonsultasi terkait kendala yang terjadi ke BPKAD selaku *leading sector* penerapan SIPD penatausahaan keuangan, berhati-hati dalam melakukan penginputan pengajuan pencairan dan penginputan penerimaan serta pembuatan manual terkait laporan keuangan yang dibutuhkan.

4. 2. Analisis Hasil Wawancara

4.2.1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dikenal dengan singkatan SIPD merupakan sebuah platform komprehensif yang mengelola berbagai data penting terkait pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta informasi-informasi lain yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah. Sistem ini dirancang untuk saling terhubung dan terintegrasi, sehingga memungkinkan pemanfaatan data secara efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui SIPD, informasi dari berbagai sektor dapat dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan secara *real-time*, memberikan dasar acuan yang kuat bagi pengambilan keputusan lebih tepat dan transparan. Sehingga, SIPD berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai dengan menggunakan 4 indikator.

Indikator-indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan implementasi SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Indikator yang dimaksud diantaranya :

4.2.1.1. Komunikasi

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dimulai dari komunikasi yang efektif antara pembuat regulasi dan pelaksana kebijakan. Dalam pengembangan SIPD, aspek komunikasi yang penting mencakup komunikasi berbasis teknologi dan non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang efektif akan mempengaruhi pengembangan SIPD secara menyeluruh, terutama dalam hal penyampaian informasi. Pentingnya komunikasi sebagai fondasi pengembangan SIPD menyoroti pentingnya infrastruktur jaringan sebagai dasar untuk membentuk jaringan komunikasi antara daerah dan pusat (Sari, 2022).

Komunikasi mengenai implementasi kebijakan SIPD pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember dimulai pada tahun 2020 dan diterapkan dalam perencanaan pembangunan mulai tahun 2021. Pengarahan mengenai implementasi kebijakan SIPD ini dilakukan melalui sosialisasi oleh BPKAD, yang menjelaskan penggunaan SIPD untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, serta bimbingan teknis terkait SIPD yang diadakan di Hotel Royal pada tahun 2022. Kegiatan konsultasi terkait kendala dan hambatan yang dialami dikoordinasikan dengan BPKAD perihal SIPD

penatausahaan dan BAPPEDA perihal SIPD Perencanaan di Kabupaten Jember. Hal ini diperkuat dengan pernyataan wawancara bersama Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember:

“Selama penerapan SIPD kami terus berkoordinasi dengan BPKAD khususnya bidang perbendaharaan untuk berbagai kendala penatausahaan keuangan”

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis menyimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam proses implementasi kebijakan SIPD telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

4.2.1.2. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana tidak dapat dianalisis dalam penerapan SIPD ini, karena penerapan tersebut bersifat wajib dan diatur oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa aplikasi yang digunakan di tingkat Pemerintah Daerah adalah SIPD. Oleh karena itu, terlepas dari preferensi atau keinginan individu, para pengguna harus tetap menerapkan sistem ini.

4.2.1.3. Sumberdaya

Sumberdaya manusia yang ada merupakan elemen krusial dalam penerapan kebijakan. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, sumberdaya manusia yang terlibat harus memiliki keseimbangan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

. Wewenang dalam pelaksanaan SIPD terkait prosedur dan tindakan yang dilakukan pada implementasi SIPD diatur oleh Undang-Undang dan Permendagri yang mengatur terkait SIPD. Berdasar observasi yang diperoleh, tanggung jawab masing-masing divisi dalam implementasi SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik.

4.2.1.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup seluruh elemen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. Struktur organisasi terdiri dari dua aspek utama, yaitu struktur mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme pada umumnya disusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai dasar langkah standar untuk memastikan pelaksanaan suatu kebijakan agar sesuai dengan ketetapan awal. Ketersediaan SOP pada pelaksanaan kebijakan SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember sangat membantu dan menjadi acuan melaksanakan tugas pokok serta fungsi yang berlaku sesuai kewenangan yang dimiliki.

Struktur organisasi pelaksana dalam implementasi SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengacu pada Permendagri No 70 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, struktur birokrasi yang ada sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan berdasar pada Permendagri No 77 Tahun 2020, terkait Pedoman Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Dione dan Faradina (2020) menyatakan bahwa di dalam Permendagri yang membahas tentang kelompok pengelola SIPD di tingkat kabupaten/kota serta data yang dibutuhkan untuk aplikasi SIPD. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan SIPD membutuhkan komitmen dari kepala daerah sehingga penyelenggaraan SIPD dapat berjalan sesuai dengan harapan.

4.2.2. Kendala yang ada Dalam Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Implementasi aplikasi berbasis web yang diterapkan memiliki tujuan untuk mempermudah dalam pelayanan publik terutama dalam hal keuangan daerah. SIPD menyajikan informasi keuangan yang valid dan akuntabel yang dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dalam pelaporan keuangan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada perbaikan hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut menjadi kendala dalam mencapai tujuan program. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan memakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masih terdapat beberapa kendala. Kendala ini terutama terkait dengan dimensi komunikasi, khususnya pada indikator kejelasan dan konsistensi. Kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi menghambat implementasi SIPD (Pratama, 2023).

4.2.2.1. Aplikasi yang belum Sempurna

Aplikasi SIPD yang digunakan masih belum sepenuhnya berjalan lancar, dalam penggunaannya, dalam penerapannya masih terjadi banyak gangguan dan error saat dilakukan penginputan. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan input data. Pernyataan ini saya peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan yaitu Bapak Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang menyebutkan bahwa

“Hambatan yang dialami yaitu masih belum sempurnanya aplikasi SIPD yang menyebabkan berulang kali terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam system sehingga user diharuskan segera adaptasi, termasuk peralihan SIMDA menjadi SIPD dan juga pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah yang otomatis merubah apa yang telah digunakan dalam aplikasi sebelumnya”

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh Bapak Roni Herman Baza yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Jember selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penggunaan SIPD yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hambatan yang dialami dalam penggunaan aplikasi SIPD.

“Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain server yang sulit di akses di waktu-waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, siklus penatusahaan yang berbeda dengan SIMDA, dan belum sempurnanya SIPD pada saat awal digunakan”

Selain itu Operator Dinas Perikanan yakni bu Fitroh Nurul Jannah, SE memberikan jawaban yang cukup lengkap untuk pertanyaan terkait hambatan yang dialami saat penggunaan SIPD pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember, yaitu:

“SIPD sangat banyak hambatan diawal penerapannya Sulitnya server karena digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, anggaran kas yang harus diinputkan per bulan, panduan atau tata cara kerja yang berbeda, pengajuan UP, LS, GU harus melalui 3 akun (bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran), belum adanya menu edit/hapus dalam pengajuan GU sehingga tidak boleh terjadi kesalahan (human error) dalam penginputan, dan tidak tersedianya akses laporan keuangan yang dibutuhkan”

Berdasarkan ketiga jawaban diatas, peneliti menyimpulkan adanya hambatan berupa kurang sempurnanya aplikasi SIPD yang diterbitkan, sehingga menyebabkan bertambah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menginput data. Hal ini disebabkan karena banyaknya user pengguna aplikasi yang melakukan kegiatan input secara bersamaan sementara aplikasi SIPD masih kurang mumpuni saat awal penggunaan sehingga mengakibatkan aplikasi SIPD mengalami gangguan atau server error.

Hal ini serupa dengan yang dialami oleh Kabupaten Ogan Komeg Ulu di Provinsi Sumatera selatan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Erlambang (2023) yang menyebutkan bahwa kurang fleksibelnya aplikasi SIPD, masih didapati server yang mengalami penurunan kinerjanya serta masih ditemukan jaringan yang

kurang stabil. Selain itu kurang sempurnanya aplikasi SIPD yang ada juga disebutkan Dalam sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Sobandi, et.al. (2023), disebutkan bahwa SIPD sering mengalami masalah server error akibat jumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara simultan, karena aplikasi ini digunakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan jam kerja ASN yang bertanggung jawab untuk memasukkan data ke dalam aplikasi, karena umumnya aplikasi ini berjalan lebih lancar saat digunakan pada malam hari di luar jam kerja.

4.2.2.2. Kurangnya kesiapan SDM yang ada

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa memang terdapat kendala berupa sumberdaya manusia. Kurang menguasainya dalam menggunakan aplikasi SIPD oleh pengguna aplikasi yang bertanggung jawab atas aplikasi tersebut menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Terkait kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa:

“Pada awal masa transisi penggunaan SIPD dituntut pengaplikasian secara cepat dengan pengetahuan SIPD yang masih minim, seharusnya pengaplikasian SIPD membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dibutuhkan bimtek yang intensif untuk pemahaman yang mendalam guna mengantisipasi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah”

Hal serupa juga dirasakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat yang diteliti Balqis *et. al* (2021), bahwa

kendala yang dialami bukan hanya dari factor kualitas Aplikasi SIPD yang digunakan, akan tetapi juga ada pada faktor sumberdaya manusianya yang mengalami keterbatasan dalam memahami alur input SIPD yang dituntut untuk bisa dalam waktu yang singkat. Selain itu pegawai yang bertugas dan berwenang dalam penginputan SIPD hanya diberi sosialisasi terkait SIPD tanpa ada pelatihan khusus dan langsung terkait penginputan SIPD sehingga menimbulkan kebingungan saat proses penginputan pada masa transisi antara aplikasi SIPD dengan SIMDA.

4.2.3. Upaya yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi Permasalahan Penggunaan SIPD

Dinas Perikanan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah-langkah yang diambil termasuk pemutakhiran kodefikasi, klasifikasi, serta nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah secara berkala. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Jember beradaptasi dengan perubahan dalam SIPD dan mengkoordinasikan pegawai yang menjadi pengguna SIPD.

Pada awal penerapan, Dinas Perikanan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKAD terkait kendala yang muncul, khususnya dalam pengajuan realisasi anggaran. Dinas Perikanan Kabupaten Jember berhati-hati dalam menginput data pengajuan pencairan dan

penerimaan, serta membuat laporan manual untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan, seperti BKU dan Register STS. Selama proses ini, Dinas Perikanan Kabupaten Jember terus berkoordinasi dengan BPKAD bidang perbendaharaan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penatausahaan. Selaras dengan jawaban wawancara yang penulis dapat, selaku PPK-SPKD Dinas Perikanan Kab. Jember mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kab. Jember untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penerapan aplikasi SIPD adalah:

“Upaya yang bisa dilakukan saat awal penerapan SIPD adalah berkoordinasi dan konsultasi dengan BPKAD terkait beberapa kendala yang dialami serta berkoordinasi dengan bidang selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan terkait pengajuan realisasi anggaran yang sempat terhambat diawal penerapan SIPD”

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa SIPD adalah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainnya yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember dimulai pada tahun anggaran 2022 setelah dilaksanakan bimbingan teknis oleh bidang perbendaharaan BPKAD. SIPD berbeda dengan SIMDA yang sebelumnya digunakan dalam penatausahaan keuangan, SIMDA adalah satu kesatuan aplikasi yang mencakup proses dari perencanaan hingga pelaporan, sementara SIPD merupakan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan namun menggunakan platform web dan pengguna yang berbeda-beda. Siklus penginputan data pada SIPD juga berbeda, karena harus melalui sistem berjenjang yang dimulai dari penggunaan akun bendahara, PPK-SKPD, hingga Pengguna Anggaran. Pada awal penerapan SIPD, pengguna diharuskan segera memahami sistem ini meskipun pengetahuan mereka masih terbatas.
2. Beberapa kendala dalam implementasi SIPD penatausahaan keuangan pada Dinas Perikanan antara lain sulitnya mengakses server pada

waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, ketidaksempurnaan aplikasi yang menyebabkan perubahan dan penyempurnaan sistem berulang kali, banyaknya perbedaan tata cara pengoperasian atau siklus penginputan, teknis penginputan yang tidak boleh terjadi kesalahan serta terbatasnya akses terhadap laporan keuangan yang dibutuhkan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD antara lain dengan melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKAD sebagai pengampu penerapan SIPD penatausahaan keuangan terkait kendala yang terjadi, berhati-hati dalam penginputan penatausahaan pengeluaran dan penerimaan, serta menyusun manual terkait laporan keuangan yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam pelaksanaan SIPD di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

5.2. Implikasi

Penelitian dengan judul Implementasi SIPD ini diharapkan dapat membantu untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses administrasi serta pengelolaan keuangan, sehingga dapat mempersingkat waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara maupun daerah dapat

ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan ajar di institusi pendidikan tinggi, serta sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait implementasi sistem informasi di sektor publik. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi model implementasi SIPD yang ada, serta menawarkan wawasan dan rekomendasi untuk penyempurnaan model tersebut di masa mendatang.

5.3. Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengoperasian SIPD serta bimbingan teknis lebih mendalam terkait pengoperasian SIPD maupun kebijakan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D. dan Nasution, J. 2022. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6(1): 4036-4043 ,
- Balqis, N., Z. Fadhly dan Maulyanda. 2021. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11(1): 146-161.
- Creswell, John & Guetterman, Timothy. (2018). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 6th Edition. New York: Pearson.
- Dione, F. dan U. Faradina. 2020. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan Sipd Pada Bappeda Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 3 (1): 21-28.
- Fahzura, L dan Najamudin. 2020. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social dan Policy Issues*:1-8
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and practice*. Sage.
- Kusumawardhani, Nisa (2023), *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang*
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Maydianto dan Ridho, MR. 2021. Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framewor CODEIGNITER pada CV Powershop. *Jurnal Comase*. 4(2): 50-59.
- Mendrofa, LM. Dan Kholik, A. 2021. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Warga Rukun Tetangga pada Kelurahan Pengasinan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT'S*.17(1):50-58.
- Minta Indah Laoli, Ayler B Ndraha, Yasminar Telaumbanua. 2022. Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal Emba*. 10(4) : 1381-1389,
- Nasution, M.I dan Nurwani. 2021. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 9(2).

- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Pramana, A.C., N. Yap., M. Rukmini., S. Mahmudi dan E. Agustina. 2023. Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk . *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 9(1): 45-58.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation*. University of California Press.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
- Rijali, Ahmad (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 82-94
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed.1, Cetakan ke-7*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133.
- Sobandi, A., A.S. Febriyanto dan D.S. Herdiant. 2023. Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*. 22(1): 125-134.
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Ekobis*, 15(1), 17–30.
- Sutyono dan Santi. 2020. Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis WEB dengan Metode MDD (Model Driven Development) di Raudhatul Athfal Nahjussalam. *Jurnal Sistem Informasi*. 2(1):50-56
- Tahjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Bandung: 235 hal.
- Tumija dan Erlambang, P.A. 2023. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*. 5(2):155-169.

Tumija, Asep Hendra dan Marja Sinurat. 2023. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*. 5(1).

LAMPIRAN

Lampiran 1 . Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Dinas Perikanan Kab.Jember mulai menggunakan aplikasi SIPD?	SIPD mulai digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember sejak tahap perencanaan anggaran tahun 2021, yaitu pada akhir tahun 2020 Untuk Penatausahaan dimulai pada Tahun Anggaran 2022
2.	Bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi dan menggunakan SIPD di Dinas Perikanan?	Pada awal masa transisi penggunaan SIPD dituntut pengaplikasian secara cepat dengan pengetahuan SIPD yang masih minim, seharusnya pengaplikasian SIPD membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dibutuhkan bimtek yang intensif untuk pemahaman yang mendalam guna mengantisipasi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah
3.	Kebijakan yang diambil sejak aplikasi SIPD digunakan?	Kebijakan yang diambil sejak diberlakukannya penggunaan SIPD adalah optimalisasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah sampai tingkat rincian belanja pada setiap unit/bidang
4.	Bagaimana implementasi SIPD pada Dinas Perikanan?	Implementasi SIPD pada Dinas Perikanan sampai saat ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sangat membantu untuk pengelolaan anggaran, didukung dengan SDM yang mumpuni dan pengalaman penggunaan SIPD selama 2 tahun sebelumnya

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di Dinas Perikanan?	<p>Tantangan yang dialami adalah kesiapan Dinas Perikanan dalam menganggarkan dan mengelola keuangan secara proporsional pada proses penginputan SIPD</p> <p>Hambatan yang dialami yaitu masih belum sempurnanya aplikasi SIPD yang menyebabkan berulang kali terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam system sehingga user diharuskan segera adaptasi, termasuk peralihan SIMDA menjadi SIPD dan juga pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang otomatis merubah apa yang sudah digunakan dalam aplikasi sebelumnya</p>
6.	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.Jember untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD?	Sesegera mungkin untuk melakukan pemutakhiran ketika terbit pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah dan juga segera beradaptasi dengan perubahan yang ada di SIPD serta melakukan koordinasi kepada pegawai Dinas Perikanan terutama yang menjadi user SIPD
7.	Bagaimana evaluasi kinerja atau efektivitas SIPD setelah periode tertentu dalam penatausahaan keuangan daerah?	Untuk evaluasi kinerja dan efektivitas penggunaan SIPD, akan lebih efektif apabila penginputan dilaksanakan pada hari dan jam kerja efektif, sehingga masih memungkinkan untuk berkoordinasi baik antar unit/bidang maupun ke BPKAD
8.	Apakah terdapat perubahan signifikan dalam efisiensi atau transparansi penatausahaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD	Dengan penerapan SIPD ini penatausahaan keuangan daerah lebih efisien dan transparan dikarenakan SIPD ini tervalidasi berjenjang, mulai dari Pengguna Anggaran sampai TAPD/BUD, dan juga terpantau di pusat oleh Kemendagri

Lampiran 2 Hasil Wawancara bersama Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Jember selaku PPK SKPD

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Dinas Perikanan Kab.Jember mulai menggunakan aplikasi SIPD?	SIPD penatausahaan digunakan untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022
2.	Apakah fungsi aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan?	SIPD merupakan sebuah system informasi atau platform digital yang secara keseluruhan berfungsi untuk membantu administrasi dan memudahkan penatausahaan keuangan pemerintah daerah mulai dari penganggaran, pengelolaan keuangan sampai dengan pelaporan
3.	Apa yang membedakan aplikasi SIPD dengan SIMDA?	Pada dasarnya sama yaitu aplikasi untuk memudahkan administrasi dan penatausahaan keuangan tapi dalam pengaplikasiannya yang berbeda dimana SIPD merupakan aplikasi baru yang lebih detail dan menyajikan hasil laporan keuangan yang lebih efisien dan transparan
4.	Bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi dan menggunakan SIPD di Dinas Perikanan?	Karena sudah menjadi kewajiban untuk diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan dituntut untuk segera mungkin menyesuaikan atau adaptasi terhadap aplikasi tersebut terutama bagi user SIPD pada Dinas Perikanan
5.	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di Dinas Perikanan?	Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain server yang sulit di akses di waktu-waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, siklus penatusahaan yang berbeda dengan SIMDA, dan belum sempurnanya SIPD pada saat awal digunakan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.Jember untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD?	Upaya yang bisa dilakukan saat awal penerapan SIPD adalah berkoordinasi dan konsultasi dengan BPKAD terkait beberapa kendala yang dialami serta berkoordinasi dengan bidang selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan terkait pengajuan realisasi anggaran yang sempat terhambat diawal penerapan SIPD
7.	Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama diterapkannya penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)?	Kelebihan SIPD ini merupakan system yang terintegrasi sehingga memudahkan penyediaan informasi yang dibutuhkan Kekurangannya belum siapnya aplikasi tersebut untuk digunakan secara maksimal karena secara teknis belum bisa menampilkan hasil pelaporan yang sudah disediakan oleh aplikasi sebelumnya
8.	Bagaimana evaluasi kinerja atau efektivitas SIPD setelah periode tertentu dalam penatausahaan keuangan daerah?	Setelah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran SIPD terus melakukan perbaikan BPKAD juga melakukan beberapa kali bimbingan teknis untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dalam penerapan system informasi tersebut
9.	Apakah terdapat perubahan signifikan dalam efisiensi atau transparansi penatausahaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD	Setelah penerapan SIPD dalam satu tahun anggaran Dinas Perikanan sudah cukup familiar dan bisa menyesuaikan terhadap beberapa perubahan system informasi tersebut Perubahan yang dilakukan oleh kemendagri terhadap SIPD juga cukup update sesuai dengan kebutuhan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Lampiran 3 Hasil Wawancara bersama Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Dinas Perikanan Kab.Jember mulai menggunakan aplikasi SIPD?	Awal tahun anggaran 2022 setelah diadakan bimbingan teknis oleh BPKAD di Aula Bawah Pemkab Jember
2.	Apakah fungsi aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan?	Bagi bendahara penerimaan SIPD merupakan system informasi untuk melakukan penatausahaan keuangan (khususnya penerimaan), pelaporan dan penyajian laporan keuangan seperti Rekap penerimaan, BKU dan lain sebagainya
3.	Apa yang membedakan aplikasi SIPD dengan SIMDA?	Untuk penerimaan SIMDA dan SIPD mempunyai fungsi yang sama yaitu penatausahaan keuangan dari mulai penginputan sampai dengan pelaporan hanya saja siklus atau tata cara penginputannya yang berbeda SIPD melalui beberapa user berjenjang yaitu user Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran
4.	Bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi dan menggunakan SIPD di Dinas Perikanan?	SIPD merupakan aplikasi yang baru jadi memerlukan adaptasi terhadap system informasi tersebut dan terus mempelajari tata cara pengoperasiannya karena user SIPD dituntut untuk sesegera mungkin memahami
5.	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di Dinas Perikanan?	Tata cara penatausahaan penerimaan pada SIPD yang berbeda dengan aplikasi sebelumnya dan pada awal penerapan SIPD hanya menyajikan rekap penerimaan dalam pelaporan

6.	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.Jember untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD?	Konsultasi dengan bidang perbendaharaan BPKAD khususnya yang menangani penerimaan Pelaporan yang belum tersedia seperti BKU, Register STS dan lainnya dibuat secara manual untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan
7.	Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama diterapkannya penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)?	SIPD lebih detail dalam tata cara penginputannya guna menyajikan laporan keuangan yang transparan tetapi SIPD juga terkendala lemahnya server dan belum siapnya aplikasi pada awal penerapannya sehingga pelaporan yang disediakan sangat terbatas
8.	Bagaimana evaluasi kinerja atau efektivitas SIPD setelah periode tertentu dalam penatausahaan keuangan daerah?	Setelah periode tahun anggaran 2022 penggunaan SIPD mengalami beberapa perubahan yang lebih update SIPD menyediakan akses pelaporan yang dibutuhkan seperti BKU sehingga cukup efisien digunakan dalam pertanggungjawaban penerimaan
9.	Apakah terdapat perubahan signifikan dalam efisiensi atau transparansi penatausahaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD	Perubahan SIPD dalam satu tahun anggaran cukup signifikan sehingga mampu meningkatkan efisiensi kinerja dan menyajikan laporan penerimaan yang transparan

Lampiran 4 Hasil Wawancara bersama Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Dinas Perikanan Kab.Jember mulai menggunakan aplikasi SIPD?	Awal tahun anggaran 2022 setelah diadakan bimbingan teknis oleh BPKAD di Hotel Royal Jember
2.	Apakah fungsi aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan?	SIPD sebagai aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan sampai dengan pelaporan seperti pengajuan UP, LS, GU sampai menjadi SP2D dan penyajian laporan keuangan seperti BKU, Register, SPJ fungsional, dan lain sebagainya
3.	Apa yang membedakan aplikasi SIPD dengan SIMDA?	SIMDA merupakan aplikasi satu kesatuan dari perencanaan, penatausahaan dan akuntansi palaporan SIPD merupakan suatu system yang terintegrasi tetapi terdiri dari berbeda menu yaitu perencanaan, penatusahaan dan akuntansi pelaporannya SIPD khususnya penatausahaan merupakan system informasi untuk pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah
4.	Bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi dan menggunakan SIPD di Dinas Perikanan?	Setelah diadakannya bimbingan teknis penatausahaan pengeluaran kami cukup mengerti cara pengaplikasian SIPD meski penerapannya sangat berbeda dengan SIMDA
5.	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di Dinas Perikanan?	Awal mula SIPD diterapkan cukup banyak kendala dalam pengoperasiannya karena banyaknya perbedaan menu ataupun siklus penginputan Selaras dengan pelaporan yang tersedia masih sangat minim karena bendahara harus mengakses laporan yang dibutuhkan setiap bulannya

6.	<p>Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.Jember untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD?</p>	<p>Selama penerapan SIPD kami terus berkoordinasi dengan BPKAD khususnya bidang perbendaharaan untuk berbagai kendala penatausahaan keuangan</p> <p>Untuk pelaporan yang masih belum tersedia kami mengantisipasi dengan membuat laporan manual sesuai dengan kebutuhan untuk dipertanggungjawabkan</p>
7.	<p>Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama diterapkannya penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)?</p>	<p>SIPD sebenarnya aplikasi yang cukup detail dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan hanya saja SIPD perlu pengembangan lebih agar memudahkan dalam penerapannya</p> <p>Kemudahan dalam penginputan terutama untuk siklus pengajuan GU dan ketersediaan laporan keuangan yang dibutuhkan</p>
8.	<p>Bagaimana evaluasi kinerja atau efektivitas SIPD setelah periode tertentu dalam penatausahaan keuangan daerah?</p>	<p>Dalam satu tahun anggaran server SIPD mengalami banyak peningkatan sehingga mudah diakses kapan saja dan Kemendagri pun terus megupgrade menu dan fitur yang disediakan</p> <p>Mulai adanya kemudahan dalam penginputan seperti menu edit/hapus, penambahan potongan/pajak, dan tersedianya laporan keuangan yang dibutuhkan sehingga pada tahun anggaran berikutnya SIPD lebih mudah untuk diimplementasikan</p>
9.	<p>Apakah terdapat perubahan signifikan dalam efisiensi atau transparansi penatausahaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD</p>	<p>Perubahan SIPD dalam periode tertentu cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja dan mampu menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel</p>

Lampiran 5 Hasil Wawancara bersama Operator SIPD Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Dinas Perikanan Kab.Jember mulai menggunakan aplikasi SIPD?	Pada tahun anggaran 2022 setelah diadakan bimbingan teknis oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD
2.	Apakah fungsi aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan?	SIPD secara keseluruhan merupakan proses administrasi dari perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan SIPD dimulai pada rencana anggaran kas, surat permintaan dana, penatausahaan keuangan, dan pelaporan
3.	Apa yang membedakan aplikasi SIPD dengan SIMDA?	<p>Dalam satu aplikasi SIMDA bisa dilakukan input Rencana Kerja Anggaran, Anggaran Kas per triwulan, penatausahaan keuangan dan akses akuntansi pelaporan</p> <p>SIPD dibagi menjadi 3 bagian (perencanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan) melalui link web dan user yang berbeda</p> <p>SIPD dalam penatausahaan keuangan juga melalui beberapa tahap penginputan secara berjenjang yaitu oleh akun bendahara, verifikasi menggunakan akun PPK SKPD dan pengesahan menggunakan akun Pengguna Anggaran</p>
4.	Bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi dan menggunakan SIPD di Dinas Perikanan?	<p>SIPD cukup sulit diawal penerapannya karena user dituntut segera memahami tata cara pengaplikasiannya</p> <p>Dan juga banyaknya perbedaan dengan aplikasi sebelumnya mulai dari menu yang disediakan, rincian yang diinputkan, dan kesulitan akses laporan keuangan</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di Dinas Perikanan?	<p>SIPD sangat banyak hambatan diawal penerapannya</p> <p>Sulitnya server karena digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, anggaran kas yang harus diinputkan per bulan, panduan atau tata cara kerja yang berbeda, pengajuan UP, LS, GU harus melalui 3 akun (bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran), belum adanya menu edit/hapus dalam pengajuan GU sehingga tidak boleh terjadi kesalahan (human error) dalam penginputan, dan tidak tersedianya akses laporan keuangan yang dibutuhkan</p>
6.	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.Jember untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD?	<p>Upaya yang dilakukan harus lebih berhati-hati dalam melakukan penginputan pengajuan pencairan dan penginputan penerimaan</p> <p>Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan fasilitator bidang perbendaharaan BPKAD</p> <p>Untuk laporan keuangan penatausahaan pengeluaran dan penerimaan sementara dibuatkan secara manual oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan</p>
7.	Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama diterapkannya penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)?	<p>SIPD terintegrasi secara langsung dari proses perencanaan anggaran, penatusahaan dan pelaporan tetapi SIPD juga perlu banyaknya penyempurnaan aplikasi, sebagai contoh apabila terjadi kesalahan penginputan maka OPD harus membuat laporan ke kemendagri melalui BPKAD yang tidak serta merta bisa dilakukan perbaikan dalam waktu yang singkat karena kemendagri mengampu semua laporan dari pemerintah daerah dan kekurangan lainnya adalah lemahnya jaringan untuk mengakses server SIPD yang dapat berakibat double approve pada aplikasi</p>


NO	PERTANYAAN	JAWABAN
8.	Bagaimana evaluasi kinerja atau efektivitas SIPD setelah periode tertentu dalam penatausahaan keuangan daerah?	Dengan banyaknya laporan pada desk SIPD, Kemendagri terus mengupgrade menu dan fitur baru pada SIPD sehingga dalam tahun anggaran 2022 SIPD cukup memberikan perubahan yang signifikan seperti sudah adanya menu edit/hapus dalam penginputan pencairan anggaran maupun penginputan penerimaan dan tersedianya beberapa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh bendahara pengeluaran maupun penerimaan
9.	Apakah terdapat perubahan signifikan dalam efisiensi atau transparansi penatausahaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD	Perubahan signifikan dalam penerapan SIPD pada tahun anggaran 2022 mampu meningkatkan efisiensi dalam penatausahaan keuangan sehingga mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk pimpinan maupun masyarakat yang membutuhkan.

Lampiran 6 SOP Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Ganti Uang (GU)

 <p>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</p>	Nomor SOP	: 523/ 2. 08.SOP – I /35.09.329/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p>KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si Perbina Tingkat I NIP. 19790619 199912 1 001</p>
Nama SOP	: SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Ganti Uang (GU)	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. PermenPANRB No. 35 tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 3.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember. 		Memiliki kemampuan untuk mencairkan ganti uang
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan 3. Komputer dan peralatan pendukung 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan :		Pencatatan & Pendataan :
		Laporan Realisasi Anggaran

SOPD SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Ganti Uang (GU)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan	
		PPTK	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BPKAD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Berkas pengajuan SPJ						Dokumen SPJ	2 Menit	Dokumen SPJ	
2	Dibuatkan NPD (Nota Pengajuan Dana)						SPJ yang telah disetujui	2 Menit	NPD draft	
3	Disetujui oleh Pengguna Anggaran						NPD draft	2 Menit	NPD yang telah disetujui	
4	Divalidasi oleh Bendahara						NPD yang telah disetujui	2 Menit	NPD yang telah divalidasi	
5	Dibuat TBP (Tanda Bukti Pembayaran)						NPD yang telah divalidasi	2 Menit	TBP	
6	Dibuatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)						TBP	2 Menit	LPJ draft	
7	Dilakukan Verifikasi LPJ						LPJ draft	2 Menit	LPJ yang telah diverifikasi	
8	Dilakukan Pengesahan LPJ						LPJ yang telah diverifikasi	2 Menit	LPJ yang telah disahkan	
9	Dibuatkan SPP						LPJ yang telah disahkan	2 Menit	SPP draft	
10	Dilakukan Verifikasi SPP						SPP draft	2 Menit	SPP telah diverifikasi	
11	Dibuatkan SPM						SPP telah diverifikasi	2 Menit	SPM draft	

12	Dilakukan Pengesahan SPM					SPM draft	5 Menit	SPM telah disahkan	
13	Dokumen dikirim ke BPKAD					Pengantar SPM dan Checklist Verifikasi	1 Jam	SPM dan SPTJM	
14	Divalidasi oleh BUD					SPM, SPTJM, Pengantar SPM, Checklist Verifikasi, Dokumen SPJ	5 Menit	SP2D dan Laporan Realisasi Anggaran	



 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN JEMBER
INDRA TRI PURNOMO, S.STP. M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790619 199912 1 001

Lampiran 7 SOP SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Langsung (LS)

 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	Nomor SOP	: 523/ 2. 07.SOP – 1 /35.09.329/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER <u>INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19790619 199912 1 001
Nama SOP	: SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Langsung (LS)	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 2. PermenPANRB No. 35 tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 3.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.		Memiliki kemampuan untuk membayar langsung kepada pihak ketiga
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
		1. Dokumen 2. Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan 3. Komputer dan peralatan pendukung 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan :		Pencatatan & Pendataan :
		Laporan Realisasi Anggaran

SOP SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Langsung (LS)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan	
		PPTK	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BPKAD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Berkas pengajuan SPJ	<input type="text"/>					Dokumen SPJ	2 Menit	Dokumen SPJ	
2	Dibuatkan SPP		<input type="text"/>				Dokumen SPJ	2 Menit	SPP draft	
3	Dilakukan Verifikasi SPP			<input type="text"/>			SPP draft	2 Menit	SPP telah diverifikasi	
4	Dibuatkan SPM			<input type="text"/>			SPP telah diverifikasi	2 Menit	SPM draft	
5	Dilakukan Pengesahan SPM				<input type="text"/>		SPM draft	5 Menit	SPM telah pengesahan	
6	Dokumen dikirim ke BPKAD					<input type="text"/>	Pengantar SPM dan Checklist Verifikasi	1 Jam	SPM dan SPTJM	
7	Divalidasi oleh BUD					<input type="text"/>	SPM, SPTJM, Pengantar SPM, Checklist Verifikasi, Dokumen SPJ	5 Menit	SP2D dan Laporan Realisasi Anggaran	



 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN JEMBER
INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790619 199912 1 001

Lampiran 8 SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Uang Persediaan (UP)

 <p>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</p>	Nomor SOP	: 523/ 2. 06.SOP – I /35.09.329/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p>KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si Perbina Tingkat I NIP. 19790619 199912 1 001</p>
Nama SOP	: SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Uang Persediaan (UP)	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. PermenPANRB No. 35 tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 3.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember. 		Memiliki kemampuan untuk membiayai pengeluaran rutin operasional kantor
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan 3. Komputer dan peralatan pendukung 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan :		Pencatatan & Pendataan :
		Jumlah Uang Persediaan untuk membiayai pengeluaran rutin operasional kantor

SOP SIPD Penatausahaan Pengeluaran Pengajuan Uang Persediaan (UP)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dibuatkan SPP					Pengajuan besaran UP	2 Menit	SPP draft	
2	Dilakukan Verifikasi SPP					SPP draft	2 Menit	SPP telah diverifikasi	
3	Dibuatkan SPM					SPP telah diverifikasi	2 Menit	SPM draft	
4	Dilakukan Pengesahan SPM					SPM draft	5 Menit	SPM telah pengesahan	
5	Dokumen dikirim ke BPKAD					Pengantar SPM dan Checklist Verifikasi	1 Jam	SPM dan SPTJM	
6	Divalidasi oleh BUD					SPM, SPTJM, Pengantar SPM, Checklist Verifikasi	5 Menit	SP2D dan Laporan Realisasi Anggaran	


 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN JEMBER
INDRA TRI PURNOMO, S.STP. M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790619 199912 1 001

Lampiran 9 SOP SIPD Penatausahaan Penerimaan

 <p>DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</p>	Nomor SOP	: 523/ 2. 05.SOP – I /35.09.329/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p>KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si Perbina Tingkat I NIP. 19790619 199912 1 001</p>
Nama SOP	: SIPD Penatausahaan Penerimaan	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana : Memiliki kemampuan untuk merekapitulasi hasil retribusi daerah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 2. PermenPANRB No. 35 tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 3.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember. 	Peralatan / Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan 3. Komputer dan peralatan pendukung 4. Alat Tulis Kantor 	
Keterkaitan :	Pencatatan & Pendataan : Laporan Hasil Retribusi Daerah	
Peringatan :		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Bendahara Penerimaan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dibuatkan STBP					Lembar STS dan Bukti setoran ke Kas Daerah	2 Menit	STBP draft	
2	Dilakukan Verifikasi STBP					STBP draft	2 Menit	STBP telah diverifikasi	
3	Dilakukan Otorisasi STBP					STBP telah diverifikasi	2 Menit	STBP sudah diotorisasi	
4	STBP mengalir ke AKLAP					STBP sudah diotorisasi	5 Menit	LRA dan Kas Bendahara Penerimaan	
5	Dibuatkan STS					STBP sudah diotorisasi	2 Menit	Rekapitulasi STS	
6	Divalidasi oleh BUD					Rekapitulasi STS dan Rekening Koran	5 Menit	Laporan Rekapitulasi Hasil Retribusi Daerah	



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER

ANDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19790619 199912 1 001

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran



Wawancara bersama Sekretaris Dinas selaku PPK SKPD



Wawancara bersama Bendahara Penerimaan



Wawancara bersama Bendahara Pengeluaran



Wawancara bersama Operator Dinas Perikanan

